



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI I

MEDAN

PUTUSAN NOMOR 36-K/PMT-I/BDG/AD/V/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALI WARDANI.**
Pangkat/NRP : Sertu/31990336750478.
Jabatan : Bati Bhakti TNI Koramil 04/Salang.
Kesatuan : Kodim 0115/Simeulue.
Tempat dan tanggal lahir : Langkat, 11 April 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Koramil 04/Salang Desa Naserehe Kec. Salang Kab. Simuelue.

Terdakwa ditahan oleh :

Dandim 0115/Simeulue Selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020 di rumah tahanan Militer Subdenpom IM/2-2 Tapak Tuan berdasarkan Keputusan Dandim 0115/Simeulue Nomor Kep/02/XII/2019 tanggal 21 Desember 2019.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan penahanan dari Danrem 012/TU selaku Papera sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020 di rumah tahanan Militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/01/II/2020 tanggal 10 Januari 2020.

b. Perpanjangan penahanan dari Danrem 012/TU selaku Papera sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020 di rumah tahanan Militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/10/II/2020 tanggal 16 Februari 2020.

c. Perpanjangan penahanan dari Danrem 012/TU selaku Papera sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020 di rumah tahanan Militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/16/III/2020 tanggal 16 Maret 2020.

Hal.1 dari 13 hal. Putusan Nomor 36-K/PMT-I/BDG/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/10-K/PM.I-01/AD/IV/2020 tanggal 1 April 2020.

4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan secara *ex officio* selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020 berdasarkan penetapan penahanan Nomor : Tap/27/PMT-I/AD/IV/2020 tanggal 29 April 2020.

5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020 berdasarkan penetapan penahanan Nomor : Tap/31/PMT-I/AD/IV/2020 tanggal 26 Mei 2020.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan :

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/27-K/AD/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas, setidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas, setidaknya dalam tahun 2019 di Asrama Polsek Salang Ds. Nasrehe Kec. Salang Kab. Simeulue, Provinsi Aceh, setidaknya ditempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : Setiap Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam I/BB setelah lulus dan dilantik dengan pangkat prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB, dan ditugaskan di Yonif 112/DJ kemudian pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secabareg, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, ditugaskan di Rindam IM selanjutnya pada tahun 2017 di tugaskan Kodim 0115/Sml sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini menjabat Bati Bhakti TNI Koramil 04/Salang pangkat Sertu NRP 31990336750478.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Praka Sarlito Wirawan (Saksi-5) sejak tahun 2017 di Kodim 0115/Sml dalam hubungan atasan dan bawahan, sedangkan dengan Bripta Fajri (Saksi-6) kenal sejak tahun 2018 dalam hubungan pertemanan.

c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-5 datang ke rumah dinas Saksi-6 yang beralamat di asrama Polsek Salang, Ds. Nasrehe, Kec. Salang Kabupaten Simeulue, setelah sampai Saksi-5

Hal.2 dari 13 hal. Putusan Nomor 36-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersilahkan masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu, sesaat kemudian Saksi-6 menunjukkan satu bungkus paket Narkotika jenis sabu sambil mengajak Saksi-5 masuk ke dalam salah satu kamar kosong yang terletak di bagian depan dalam rumah dinas Saksi-6, setelah itu Saksi-5 membuat alat hisap (bong) dari botol air mineral yang tutup botolnya dilubangi sebanyak dua buah yang lubangnya dimasukan pipet dimana salah satu pipet digunakan untuk menghisap dan pipet yang lain dihubungkan dengan kaca pirek yang didalamnya diisi sabu, setelah itu sabu tersebut dibakar hingga mengeluarkan asap, kemudian Saksi-5 dan Saksi-6 secara bergantian menghisap asap dari hasil pembakaran sabu tersebut.

d. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke rumah dinas Saksi-6, setibanya di rumah Saksi-6 Terdakwa mengetuk pintu depan dan langsung dibukakan oleh Saksi-6, kemudian Saksi-6 mempersilahkan Terdakwa masuk ke kamar depan, saat masuk kamar tersebut Terdakwa melihat Saksi-5 sedang menghisap sabu, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-5 "Pas kali ya, ini ada uang seratus" kemudian Terdakwa duduk berhadapan dengan Saksi-5 lalu menghisap sabu dengan cara Terdakwa memegang alat hisap atau bong yang telah dibuat sebelumnya, selanjutnya Terdakwa membakar kaca pirek yang sudah diisi Sabu oleh Saksi-5 dan menghisap asap hasil pembakaran tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah selesai Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-5 sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa kembali ke Koramil 04/Salang.

e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 pukul 10.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Serda Indra Rukmana Saksi-2 yang menyampaikan bahwa Terdakwa dan Saksi-5 diperintahkan menghadap Dandim 0115/SML a.n. Letkol Inf Yogi Bahtiar, lalu Terdakwa langsung menemui Saksi-5 di rumahnya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 berangkat menuju Kodim 0115/Sml menggunakan sepeda motor masing-masing, setibanya di Makodim 0115/Sml sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa dan Saksi-5 bertemu dengan Saksi-2, kemudian Saksi-2 mengantar Terdakwa dan Saksi-5 menghadap ke ruangan Dandim 0115/Sml, setelah masuk ke dalam ruangan, sudah ada Dandim 0115/Sml bersama Pasipers dan Pasiter Kodim 0115/Sml, selanjutnya Dandim 0115/Sml memerintahkan Terdakwa dan Saksi-5 masuk ke dalam kamar mandi yang ada di dalam ruangan tersebut dengan diawasi oleh Saksi-2 untuk menampung urine masing-masing ke dalam gelas plastik bening ukuran kecil yang sudah disiapkan, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-5 menampung urinenya masing-masing ke dalam gelas plastik dan diletakkan di atas meja, selanjutnya Dandim 0115/Sml dengan disaksikan oleh Terdakwa, Saksi-2, Serma Riki Ardian Saksi-3, Brigadir Ahmad Raja Mulia Batu Bara Saksi-4, Saksi-5, Pasiter dan Pasipers Kodim

Hal.3 dari 13 hal. Putusan Nomor 36-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0115/Sml mengambil alat rapid test merk MONOTES MET yang masih baru, lalu dengan menggunakan spet urine pada alat rapid test dan mengambil sampel urine Terdakwa, selanjutnya urine Terdakwa diteteskan pada alat rapid test dan dalam beberapa detik muncul indikator satu garis pada huruf C (positif) yang menunjukkan pada sample urine Terdakwa mengandung zat *metamfetamina*.

f. Bahwa setelah itu Dandim 0115/Sml sesuai surat nomor SPPP/01/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 menyerahkan perkara Terdakwa kepada Dandipom IM/2 untuk dilakukan proses hukum atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

g. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Desember 2019 sekiranya 10.15 WIB telah dilaksanakan pengambilan, penyegelan dan penyimpanan sampel urine Terdakwa kemudian pada tanggal 23 Desember 2019 penyidik Pom bernama Pelda Suranto dan Serka Haryanto membawa Terdakwa dan menyerahkan sample urine Terdakwa kepada Kasi Pelayanan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh a.n. Roni Adhar, S.FARM., APT., M.M. Saksi-1 untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium.

h. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 445.5/481/BLK/XI1/2019 tanggal 23 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Kasi Pelayanan UPTD Lab Dinkes Aceh a.n. Roni Adhar, S. FARM., APT., M.M., menerangkan bahwa urine Terdakwa Positif menagdung *Methamphetamine* (sabu) sebagaimana yang terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor Urut 53 dan 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh yang diajukan kepada Majelis Hakim tingkat Pertama pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

Hal.4 dari 13 hal. Putusan Nomor 36-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) Satu lembar Berita Acara Pemeriksaan urine dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor : 445.5/481/BLK/XI1/2019 tanggal 23 Desember 2019.

b) Satu lembar foto rapid test narkotika merk MONOTES MET.

c) Satu lembar foto rapid test narkotika merk RIGHTSIGN.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) Satu buah rapid test narkotika merk MONOTES MET.

b) Satu buah rapid test narkotika merk RIGHTSIGN.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca :

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 28-K/PM.I-01/AD/IV/2020 tanggal 21 April 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ali Wardani, Sertu NRP 31990336750478, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

1) 1 (satu) buah rapid test narkotika merk MONOTES MET.

2) 1 (satu) buah rapid test narkotika merk RIGHTSIGN.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

1) Satu lembar Berita Acara Pemeriksaan urine dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor : 445.5/481/BLK/XI1/2019 tanggal 23 Desember 2019.

Hal.5 dari 13 hal. Putusan Nomor 36-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Satu lembar foto rapid test narkotika merk MONOTES MET.
- 3) Satu lembar foto rapid test narkotika merk RIGHTSIGN.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

2. Akta Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/28-K/PM.I-01/AD/IV/2020 tanggal 28 April 2020 dan Memori Banding Terdakwa tanggal 4 Mei 2020.

Menimbang, bahwa permohonan banding Terdakwa yang diajukan pada tanggal 28 April 2020 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 28-K/PM.I-01/AD/IV/2020 tanggal 21 April 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa pada pokoknya keberatan terhadap semua pertimbangan-pertimbangan dan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer dalam Putusan Tingkat Pertama. Dengan demikian alasan Terdakwa melakukan tindak pidana ini bahwa Terdakwa sebagai Korban karena lingkungan dengan menyalahkan lingkungan dan Terdakwa baru 3 (tiga) kali mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi-3 (Praka Sarlito Wirawan) dan Saksi-6 (Bripka Fajri) dan Terdakwa pun mengkonsumsi sabu-sabu tersebut untuk mengobati sakit di pergelangan mata kaki sebelah kiri.

Masih banyak pendapat Terdakwa/Pemohon Banding dalam Memori Bandingnya tetapi setelah dibaca oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, pendapat Terdakwa/Pemohon Banding tersebut tidak mematahkan terhadap keterbuktian unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding :

- a. Menerima permohonan Banding dari Terdakwa/Pembanding.
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 28-K/PM.I-01/AD/IV/2020 tanggal 21 April 2020 yang dimohonkan Pembanding tersebut.

Memohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya (*ex aequo et bono*), dengan mempertimbangkan :

Hal.6 dari 13 hal. Putusan Nomor 36-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa memiliki prestasi kerja dan loyalitas kerja yang baik hanya saja Terdakwa sedang mendapatkan musibah yang sebelumnya tidak ada terlintas dibenak Terdakwa menjadi seberat ini;
- b. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer di Aceh pada tahun 2003;
- c. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian lain selain mengabdikan diri kepada TNI AD;
- d. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur tidak mengajukan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 28-K/PM.I-01/AD/IV/2020 tanggal 21 April 2020, setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 pukul 10.00 WIB Saksi-3 membeli sabu-sabu dari Briptu Mukhlis anggota Polres Simeulue di rumahnya yang beralamat di Desa Suak Huluh, Kec. Simtim, Kab. Simeulue sebanyak 0,25 gram dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saat itu Saksi-3 membeli secara patungan dengan Briпка Fajri masing-masing sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah membeli sabu-sabu tersebut Saksi-3 pulang ke Koramil 04/Salang.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 pukul 10.00 WIB Saksi-3 bertemu dengan Briпка Fajri di depan Koramil 04/Salang, kemudian Briпка Fajri pulang ke rumahnya, setelah itu Saksi-3 menyusul Briпка Fajri menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih BL 6785 EL, kerumah Briпка Fajri.
3. Bahwa benar setelah sampai di rumah Briпка Fajri lalu Saksi-3 diajak masuk ke kamar gudang, kemudian sambil berjalan ke kamar gudang Saksi-3 memberikan sabu-sabu kepada Briпка Fajri, selanjutnya Saksi-3 dan Briпка Fajri membuat alat hisap sabu-sabu, setelah selesai sabu-sabu tersebut langsung dimasukkan di kaca pirek dan membakarnya, setelah keluar asapnya kemudian Saksi-3 menghisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan, tiba-tiba Terdakwa datang sambil mengatakan “pas kali ada uang seratus ribu”, kemudian Terdakwa ikut menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 3

Hal.7 dari 13 hal. Putusan Nomor 36-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali hisapan, setelah selesai menghisap Terdakwa memberikan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-6 kemudian Saksi-3 pergi ke Kampung Air untuk belanja.

4. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-3 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tahun 2018 hari dan bulannya Saksi-3 lupa di dalam kantor Koramil 04 Salang Kodim 0115/Sml sekira pagi hari bersama Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu namun berapa kali menghisapnya Saksi-3 lupa.

5. Bahwa benar yang kedua kali yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Saksi-3 memakai sabu-sabu bersama Terdakwa dan Saksi-6 di rumah Saksi-6, Saksi-3 menghisap sabu-sabu sebanyak 6 (enam) kali hisapan dan Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi memberitahukan supaya Saksi berangkat ke Kodim 0115/Sml menghadap Dandim 0115/Sml, kemudian Saksi dan Terdakwa menggunakan sepeda motor masing-masing berangkat ke Kodim 0115/Sml, setibanya di Makodim 0115/Sml sekira pukul 12.15 WIB, kemudian Saksi dan Terdakwa diperintahkan masuk ke dalam ruangan Dandim, kemudian Dandim menanyakan ada masalah apa di Koramil, lalu Saksi dan Terdakwa menjawab tidak ada.

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi dan Terdakwa diperintahkan oleh Dandim untuk kencing di gelas plastik bening kecil, setelah itu Saksi dan Terdakwa meletakkan gelas plastik yang telah berisi urinenya tersebut di atas meja, kemudian Dandim mengambil test pack merk MONOTES MET dan membuka plastiknya serta mengambil pipet kecil yang berada di dalam plastik test pack untuk mengambil urine, setelah itu Dandim meneteskannya ke test pack dan tidak lama kemudian muncul tanda satu garis pada huruf C (positif) bagian MET, setelah diketahui urine Saksi dan Terdakwa mengandung zat *methamphetamine*, kemudian Saksi dan Terdakwa dibawa ke Staf Intel Kodim 0115/Sml untuk diambil keterangan.

8. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 pukul 20.00 WIB, Saksi dan Terdakwa dikawal oleh Serda Indra Rukmana, Serka Agus Wandu, Serka Praniko, Serda Heru Amanda dan Kapten Inf Saprin menggunakan Kapal Fery tujuan Labuhan Haji berangkat ke Subdenpom IM/2-2 Tapaktuan dan sampai di Subdenpom IM/2-2 tanggal 21 Desember 2019 pukul 09.00 WIB untuk diproses secara hukum.

9. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 pukul 10.00 WIB, Saksi dan Terdakwa dibawa ke Banda Aceh untuk dites urine kembali di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh dengan dikawal oleh Dansubdenpom IM/2-2 Tapaktuan, Pelda Suranto, Serka Haryanto, Serda Indra

Hal.8 dari 13 hal. Putusan Nomor 36-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukmana dan Serda Heru Amanda, kemudian setelah sampai Banda Aceh Saksi dan Terdakwa dititipkan di Staltahmil Pomdam IM.

10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 pukul 10.00 WIB, Saksi dan Terdakwa dibawa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh untuk melaksanakan tes urine kembali dan pemeriksaan urine yang berasal dari Makodim yang sudah di test sama Dandim di test kembali di UPTD dan dikawal oleh Dansubdenpom IM/2-2 Tapaktuan, Pelda Suranto, Serka Haryanto, Serda Indra Rukmana dan Serda Heru Amanda, setelah dilakukan pemeriksaan urine diketahui hasilnya urine Saksi dan Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor : 445.5/481/BLK/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019.

11. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dinas menuju ke rumah dinas Briпка Fajri Saksi-6, sekira pukul 10.30 WIB sampai dirumah Saksi-6, kemudian Terdakwa mengetuk pintu depan dan langsung dibukakan pintu oleh Saksi-6, kemudian Terdakwa dipersilahkan masuk ke kamar depan tempat Saksi-3 berada, saat masuk kamar Terdakwa melihat Saksi-3 sedang menghisap sabu-sabu, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-3 "Pas kali ya, ini ada uang seratus" kemudian Terdakwa duduk berhadapan dengan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan setelah selesai menghisap sabu-sabu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-6 sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke Koramil 04/Salang.

12. Bahwa benar yang dirasakan oleh Terdakwa setelah menghisap sabu-sabu adalah Terdakwa merasakan denyut kakinya menjadi berkurang dan terasa enak.

13. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 pukul 10.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Danru Provos Kodim 0115/Sml a.n. Serda Indra Purnama yang menyampaikan bahwa sekarang juga Terdakwa dan Saksi-3 diperintahkan untuk menghadap Dandim 0115/Sml, kemudian Terdakwa langsung berjalan ke rumah Saksi-3 dan menyampaikan perintah Dandim 0115/Sml sekarang juga Terdakwa dan Saksi-3 untuk menghadap Dandim.

14. Bahwa benar kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 berangkat menuju ke Kodim 0115/Sml menggunakan sepeda motor masing-masing, setelah sampai di Kota Simeulue Terdakwa dan Saksi-3 sudah ditunggu Danru Provos di warung Kopi yang berdekatan dengan Makodim 0115/Sml, kemudian Danru Provos membawa Terdakwa dan Saksi-3 ke Aula Kodim 0115/Sml.

15. Bahwa benar kemudian sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa dan Saksi-3 diperintahkan masuk ke dalam ruangan Dandim, setelah itu Terdakwa diperintahkan

Hal.9 dari 13 hal. Putusan Nomor 36-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diperiksa urinenya dengan cara Terdakwa diberikan botol kecil kosong warna bening, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk kencing di dalam botol tersebut, setelah itu diletakkan di atas meja.

16. Bahwa benar kemudian Dandim mengambil alat test pack merk MONOTES MET yang masih baru dalam bungkus lalu di buka dan diletakkan didekat urine Terdakwa kemudian Dandim mengambil pipet kecil yang ada di dalam bungkus tersebut lalu di celupkan ke dalam urine Terdakwa yang sudah ditampung di botol kecil warna bening lalu di teteskan oleh Dandim 0115/SML a.n. Letkol Inf Yogi Bahtiar ke ujungnya alat tes tersebut dengan disaksikan, Pasipers Kodim 0115/Sml a.n. Kapten Inf Samsul, Pasiter Kodim 0115/Sml a.n. Kapten Inf Hary S, Dansub 1 Unit Intel Kodim 0115/Sml a.n. Serma Riky Adrian dan Danru Provost Kodim 0115/Sml a.n. Serda Indra Rukmana dan tidak lama kemudian muncul tanda satu garis merah di bagian huruf C (positif), setelah diketahui urine Terdakwa dan Saksi-3 mengandung zat *methamphetamine* (MET), kemudian Terdakwa dan Saksi-3 dibawa ke Staf Intel untuk dimintai keterangan.

17. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-3 dikawal oleh Serda Indra Rukmana, Serka Agus Wandu, Serka Praniko, Serda Heru Amanda dan Kapten Inf Saprin berangkat menggunakan Kapal Ferry tujuan Labuhan Haji menuju Kantor Subdenpom IM/2-2 Tapaktuan untuk diproses secara hukum.

18. Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2019 pukul 10.00 WIB urine Terdakwa diperiksa kembali di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh menggunakan test pack merk RIGHTSIGN dan hasilnya urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkotika jenis sabu-sabu (*methamphetamine*).

19. Bahwa benar Terdakwa telah diperiksa urinenya sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 12.30 WIB diruang Dandim 0115/Sml dengan hasil Positif mengandung zat *Methamphetamine* dan yang kedua pada tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh dengan hasil Positif mengandung zat *Methamphetamine* sesuai Berita Acara Pemeriksaan urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor : 445.5/481/BLK/XII/ 2019 tanggal 23 Desember 2019.

20. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa juga tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan yang harus menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, sehingga hal tersebut adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan Narkotika.

21. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI AD sudah mengetahui dan menyadari risikonya jika menggunakan Narkotika dari penyuluhan yang dilakukan oleh Komandan Satuan, oleh Perwira Hukum dari Kumdam, karena hal tersebut sangat dilarang

Hal.10 dari 13 hal. Putusan Nomor 36-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilingkungan TNI karena dapat merusak kesehatan akan tetapi Terdakwa tetap mengkonsumsinya.

22. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut telah mencemarkan nama baik TNI dan satuan Terdakwa.

23. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta siap mempertanggung jawabkan perbuatannya.

24. Bahwa benar *Metamphetamine* yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam daftar Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengolah Obat dan Makanan (POM).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan Pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dan Pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana pokok dalam Putusan Tingkat Pertama dengan pidana 10 (Sepuluh) bulan penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana pokok tersebut haruslah diperberat dari Putusan Tingkat Pertama agar Terdakwa selama menjalani pidana di Masmil dan LP (Lembaga Pemasyarakatan) terbiasa hidup tanpa mengkonsumsi Narkotika, sehingga dengan demikian Terdakwa lebih mapan mempersiapkan diri sebagai masyarakat biasa. Memperberat pidananya terhadap Terdakwa yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah dipertimbangkan dalam Putusan Tingkat Pertama, tetapi dengan cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan alasan untuk mengobati sakit dipergelangan mata kaki sebelah kiri Terdakwa, maka alasan ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terdakwa sudah terbiasa (tetapi tidak ketergantungan) mengkonsumsi sabu-sabu tanpa hak.

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan telah dipertimbangkan dalam Putusan Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangan peran Terdakwa yang tidak aktif dalam penyalahgunaan Narkotika padahal Terdakwa mengetahui bahwa kejahatan terhadap penyalahgunaan Narkotika merupakan

Hal.11 dari 13 hal. Putusan Nomor 36-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan yang harus diberantas dilingkungan TNI, oleh karenanya Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan menjadi prajurit TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 26 KUHPM dengan cara menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 28-K/PM.I-01/AD/IV/2020 tanggal 21 April 2020 haruslah dirubah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 28-K/PM I-01/AD/IV/2020 tanggal 21 April 2020 sudah tepat dan benar, sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa ditahan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

takan :

Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Ali Wardani, Sertu NRP 31990336750478.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 28-K/PM.I-01/AD/IV/2020 tanggal 21 April 2020 sekedar pidana pokoknya, sehingga amarnya menjadi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Hal.12 dari 13 hal. Putusan Nomor 36-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 28-K/PM.I-01/AD/IV/2020 tanggal 21 April 2020 untuk selebihnya.

Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan Salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh PARMAN NAINGGOLAN, S.H., M.H., KOLONEL CHK NRP 33849 sebagai Hakim Ketua, serta MIRTUSIN, S.H., M.H., KOLONEL SUS NRP 520881 dan M.P LUMBAN RADJA, S.H., KOLONEL CHK NRP 34167 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti IMAM WAHYUDI, S.H., KAPTEN CHK NRP 11080089110481, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

PARMAN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
KOLONEL CHK NRP 33849

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

MIRTUSIN, S.H., M.H.
KOLONEL SUS NRP 520881

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

M.P LUMBAN RADJA, S.H.
KOLONEL CHK NRP 34167

PANITERA PENGGANTI

Ttd

IMAM WAHYUDI, S.H.
KAPTEN CHK NRP 11080089110481

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGGANTI

IMAM WAHYUDI, S.H.
KAPTEN CHK NRP 11080089110481

Hal.13 dari 13 hal. Putusan Nomor 36-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020

